



**PUTUSAN**

**Nomor 582/Pdt.G/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama KUASA HUKUM PENGGUGAT., pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat kantor di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, nomor 106/SK/X/2017/PA Blk., tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 582/Pdt.G/2017/PA Blk. Tanggal 18 Oktober 2017, yang telah diperbaikinya tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 30 Januari 2005 M bertepatan tanggal 19 Zulhijjah 1425 H pukul 11 : 00 Wita di Komp. Permata Hijau F/No. 10 Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 065/05/II/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat di Jalan Pahlawan, Nomor 10 Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 10 tahun.
3. Bahwa sekitar Bulan Pebruari 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 bulan dan kembali lagi 1 atau 2 hari lalu pergi lagi tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2015 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama  $\pm 2$  (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan Tergugat tidak pernah kirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat.
6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm 2$  (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut tanpa ada tanggung jawab.

Hal. 2 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Pengiriman Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Hal. 3 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/05/II/2005, tanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Kota Makassar, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2007 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sudah 2 tahun 9 bulan lamanya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2007 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sudah 2 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan sampai sekarang tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah

Hal. 8 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis, tanggal 01 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Muhammad Natsir, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Anwar Umar, S.Ag. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 10 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai \_\_\_\_\_ Rp 6.000,00

Jumlah \_\_\_\_\_ Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 put. No.582/Pdt.G/2017/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)